

SALINAN

Nomor : 03/E, 2005

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan dalam urusan bidang Kesehatan merupakan kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut diatas dan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan, perlu adanya ketentuan hukum yang mengaturnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 Juncto Stb 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Obat Keras (Stbl. 1937 No. 541);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
15. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
16. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/Per/IX/1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96/Menkes/Per/V/1977 tentang Wadah Pembungkus, Penandaan serta Periklanan Kosmetika dan Alat Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/peraturan/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/VI 1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 376/Menkes/Per/VIII/1990 Tentang Bahan, Zat warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetika ;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Ijin Apotik dan Toko Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/per/VIII/1997 tentang Ijin Praktek Tenaga Medis;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
37. Keputusan Meteri Kesehatan Nomor : 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobat Tradisional;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2005 Nomor 1419/MENKES/PER/20050 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi.
39. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3C);

40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

6. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom mandiri non struktural dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.
8. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
9. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
10. Perawat adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perawat yang diakui oleh Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
11. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi..
12. Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik adalah pelayanan yang merupakan bagian integrasi dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya.
13. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
14. Praktek Perorangan Dokter Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
15. Balai Pengobatan/Poliklinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan terutama di bidang pengobatan umum/dasar, yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.

17. Apotik adalah suatu tempat tertentu yang melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
18. Toko obat adalah toko yang menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas secara eceran.
19. Optik adalah tempat pelayanan pembuatan dan penjualan kacamata yang telah mendapatkan ijin penyelenggaraan sesuai perundangan-undangan yang berlaku.
20. Laik Sehat/Persyaratan Kesehatan (Persyaratan Hygiene) adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
21. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
22. Surat Ijin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medik yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
23. Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik Bidan.
24. Surat Ijin Praktek Keperawatan (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan Praktek Keperawatan.
25. Surat Izin Praktek Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
26. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
27. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (gelanik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
28. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
29. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.

30. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
31. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional.
32. Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit dan atau rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang modern maupun tradisional tanpa tindakan operasi.
33. Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar, gigi dan rongga mulut) untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang kesehatan yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang kesehatan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan kesehatan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. Memeratakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

- c. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Standarisasi sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan;
2. Perijinan;
3. Sertifikasi Laik Sehat;
4. Rekomendasi;
5. Wajib Daftar;
6. Daftar Ulang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
7. Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Setiap usaha Pelayanan Kesehatan harus memenuhi ketentuan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan bidang kesehatan.

Pasal 5

Penyelenggara Balai Pengobatan/Poliklinik harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan
 - a. Penanggungjawab Balai Pengobatan
adalah Dokter yang telah mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja sebagai Penanggung jawab;
 - b. Untuk Perawat yang menjadi tenaga kesehatan harus memiliki Surat Penugasan (SP) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dan Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP);
 - c. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari atasan langsung bagi Tenaga Medis/ Paramedis yang telah bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI dan Rumah Sakit Swasta.

2. Tarif
 - a. Ketentuan tarif ditetapkan oleh Balai Pengobatan/Poliklinik dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan Balai Pengobatan dan kemampuan membayar dari masyarakat;
 - b. Daftar Tarif yang telah dibuat disetujui oleh Dinas yang membidangi kesehatan pada Pemerintah Daerah.
3. Daftar Peralatan yang tersedia sesuai dengan standar Poliklinik Set dan/atau ketentuan yang berlaku;
4. Bangunan:
 - a. Memiliki ruang pemeriksaan pasien sesuai dengan ketentuan ukuran dan kelengkapan bangunan yang berlaku;
 - b. Terdapat ruang tunggu untuk pasien;
 - c. Ruang yang digunakan memenuhi standar persyaratan kesehatan.

Pasal 6

Penyelenggara Balai Kesehatan Ibu dan Anak harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan
 - a. Bagi tenaga medis harus mempunyai STR dan SIP;
 - b. Surat Penugasan (SP) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dan Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB);
 - c. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung bagi Tenaga Medis/Paramedis yang telah bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI dan Rumah Sakit Swasta.
2. Tarif
 - a. Ketentuan tarif ditetapkan oleh Balai Kesehatan Ibu dan Anak dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan Balai Kesehatan Ibu dan Anak dan kemampuan membayar dari masyarakat;
 - b. Daftar Tarif yang telah dibuat disetujui oleh Dinas yang membidangi kesehatan pada Pemerintah Daerah.
3. Daftar Peralatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bangunan
 - a. Memiliki ruang pemeriksaan pasien sesuai dengan standar KIA Set dan/atau ketentuan ukuran dan kelengkapan bangunan yang berlaku;
 - b. Terdapat ruang inap untuk pasien sesuai dengan standar persyaratan kesehatan yang berlaku;
 - c. Terdapat ruang tunggu untuk pasien.

Pasal 7

Penyelenggara Apotik harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan
 - a. Penanggung jawab Apotek adalah Apoteker Pengelola Apotik (APA) yang telah memiliki Ijazah Apoteker dan Surat Ijin Kerja atau Surat Penugasan;
 - b. Apoteker yang berasal dari lulusan atau pindahan dari luar Propinsi Jawa Timur harus memiliki Surat Lolos Butuh;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya Apoteker dibantu oleh Asisten Apoteker dan petugas administrasi.
2. Bangunan
 - a. Bangunan harus memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Terdapat Ruang Tunggu yang memadai.

Pasal 8

Penyelenggara Toko Obat harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan
 - a. Penanggung jawab Toko Obat adalah Asisten Apoteker yang telah memiliki Ijazah;
 - b. Penanggung jawab dibantu oleh tenaga administrasi sebagai tenaga operasional.
2. Bangunan
 - a. Bangunan memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Bangunan yang digunakan sebagai Toko Obat memenuhi standar kelayakan bangunan.
3. Semua obat yang dijual pada Toko Obat adalah Obat Bebas dan tidak melayani Resep Dokter.

Pasal 9

Penyelenggara Optik harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Penyelenggara Optik harus memiliki tenaga Refraksionis Optisien yang telah mempunyai Ijazah;
2. Pada Optik tersedia peralatan Refraksi dan peralatan pendukung lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bangunan
 - a. Terdapat Ruang Pamer;
 - b. Terdapat Ruang Periksa;

- c. Bangunan yang digunakan memenuhi standar kesehatan dan standar kelayakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Penyelenggara Laboratorium harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan
 - a. Penanggung jawab Laboratorium adalah Dokter yang telah memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) dan telah berijazah;
 - b. Penyelenggara Laboratorium harus memiliki Tenaga Analisis Laboratorium yang telah memiliki Ijazah;
 - c. Penyelenggara Laboratorium dapat dibantu oleh Tenaga Tata Usaha untuk membantu kegiatan operasional Laboratorium.
2. Daftar Peralatan memenuhi Standar Peralatan Periksa Laboratorium dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bangunan
 - a. Bangunan memenuhi standar persyaratan kesehatan dan kelayakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mempunyai alat pengamanan yang memadai;
 - c. Memiliki saluran khusus untuk pembuangan limbah atau bahan kimia.

Pasal 11

Penyelenggara Praktek Perorangan Dokter Umum dan Dokter Gigi harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Mempunyai Surat Ijin Praktek Dokter Umum atau Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mempunyai peralatan kedokteran umum dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mempunyai ruang periksa;
4. Mempunyai ruang tunggu;
5. Mempunyai obat-obat pertolongan gawat darurat sederhana;
6. Mentaati peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Penyelenggara Praktek Perorangan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Mempunyai Surat Ijin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mempunyai peralatan kedokteran spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana;
3. Dapat dibantu oleh tenaga paramedis dan atau tenaga administrasi.

Pasal 13

Penyelenggara Praktek Berkelompok Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Diselenggarakan oleh perorangan atau badan;
2. Dipimpin oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, atau Dokter Gigi Spesialis yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) sebagai penanggungjawab;
3. Dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) Dokter Spesialis yang masing-masing mempunyai Surat Ijin Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mempunyai peralatan kedokteran/kedokteran gigi spesialistik sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai bidang spesialisasinya;
6. Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas, dapat didampingi oleh dokter umum dan dibantu oleh tenaga paramedis dan atau tenaga administrasi;
7. Praktek berkelompok dokter spesialis harus diberi nama tertentu, yang dapat diambil dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah meninggal dunia atau nama lain yang sesuai dengan fungsinya;
8. Pelayanan praktek berkelompok dokter spesialis merupakan konsultasi, diagnostik, terapi, tindakan medik tanpa anestesi umum dan tanpa rawat inap;
9. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
10. Bagi praktek yang dibuka untuk 24 jam harus :
 - a. mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat;
 - b. mempunyai dokter spesialis “on call” (dapat dipanggil sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal);
 - c. mempunyai paramedis minimal 1 (satu) orang yang setiap saat berada di tempat.
11. Tata ruang bangunan sarana penyelenggaraan kesehatan meliputi :
 - a. minimal mempunyai 2 (dua) ruang pemeriksaan; 1 (satu) ruang administrasi, 1 (satu) ruang tunggu, 1 (satu) ruang penunjang sesuai kebutuhan dan 1 (satu) kamar mandi/WC;

- b. semua ruangan memenuhi persyaratan khususnya ventilasi dan penerangan yang cukup.
12. Memiliki peralatan :
 - a. setiap ruang periksa minimal mempunyai 1 (satu) set peralatan kedokteran;
 - b. peralatan penunjang medis dan non medis sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. pengadaan penyediaan alat canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan untuk peralatan canggih yang mempunyai spesifikasi tertentu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
 13. Menyediakan obat gawat darurat dan obat suntik yang diperlukan sesuai dengan pelayanan spesialisasi yang diberikan;
 14. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Penyelenggara Praktek Berkelompok Dokter Umum harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Diselenggarakan oleh perorangan atau badan;
2. Dipimpin oleh seorang Dokter Umum yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) sebagai penanggungjawab;
3. Dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) Dokter Umum yang masing-masing mempunyai Surat Ijin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mempunyai peralatan kedokteran sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai bidang spesialisasinya;
6. Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas, dapat didampingi dan dibantu tenaga paramedis dan atau tenaga administrasi;
7. Praktek berkelompok Dokter Umum harus diberi nama tertentu, yang dapat diambil dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah meninggal dunia atau nama lain yang sesuai dengan fungsinya;
8. Pelayanan praktek berkelompok Dokter Umum merupakan konsultasi, diagnostik, terapi, tindakan medik tanpa anestesi umum dan tanpa rawat inap;
9. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
10. Bagi praktek yang dibuka untuk 24 jam harus :
 - a. mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat;

- b. mempunyai dokter umum “on call” (dapat dipanggil sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal);
 - c. mempunyai paramedis minimal 1 (satu) orang yang setiap saat berada di tempat.
11. Tata ruang bangunan sarana penyelenggaraan kesehatan meliputi :
- a. minimal mempunyai 2 (dua) ruang periksa, 1 (satu) ruang administrasi, 1 (satu) ruang tunggu, 1 (satu) ruang penunjang sesuai kebutuhan dan 1 (satu) kamar mandi/WC;
 - b. semua ruangan memenuhi persyaratan khususnya ventilasi dan penerangan yang cukup.
12. Memiliki peralatan :
- a. setiap ruang periksa mempunyai minimal 1 (satu) set peralatan kedokteran;
 - b. peralatan penunjang medis dan non medis sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. pengadaan penyediaan alat canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dan berkonsultasi dahulu dengan Kepala Dinas Kesehatan. Untuk alat canggih tertentu Kepala Dinas Kesehatan konsultasi ke Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
13. Menyediakan obat gawat darurat dan obat suntik yang diperlukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan;
14. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Penyelenggara Praktek Bidan harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan
 - a. Penyelenggara Praktek Bidan memiliki Dokter Pengawas yang telah mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP);
 - b. Bidan yang menyelenggarakan praktek telah memiliki Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB);
 - c. Bidan yang menyelenggarakan praktek memiliki Surat Rekomendasi dari Puskesmas di wilayahnya dan Surat Keputusan Pengangkatan/Penempatan pertama dan terakhir serta bekerja pada unit pelayanan kesehatan baik Pemerintah maupun swasta.
2. Daftar Peralatan yang tersedia memenuhi standar peralatan kebidanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Daftar Tarif sesuai dengan asas kepatutan;
4. Bangunan yang digunakan memenuhi standar kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Penyelenggara Praktek Keperawatan harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan
 - a. Penyelenggara Praktek Keperawatan memiliki Dokter Pengawas yang telah mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP);
 - b. Perawat yang menyelenggarakan praktek telah memiliki Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP);
 - c. Perawat yang menyelenggarakan praktek harus memiliki Surat Rekomendasi dari Puskesmas di wilayahnya dan Surat Keputusan Pengangkatan/Penempatan pertama dan terakhir serta bekerja pada unit pelayanan kesehatan baik Pemerintah maupun swasta.
2. Daftar Peralatan yang tersedia memenuhi standar peralatan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Daftar Tarif sesuai dengan asas kepatutan;
4. Bangunan yang digunakan memenuhi standar kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Penyelenggara Pengobatan Tradisional harus memenuhi ketentuan Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Penyelenggara Pengobatan Tradisional telah memiliki Surat Ijin Pengobat Tradisional (SIPT);
2. Penyelenggara Pengobatan Tradisional telah memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
3. Rekomendasi dari Departemen Agama bagi penyelenggara Pengobatan Tradisional dengan pendekatan agama;
4. Rekomendasi dari Kejaksaan Negeri bagi penyelenggara Pengobatan Tradisional dengan pendekatan supranatural;
5. Bangunan yang digunakan mempunyai lokasi yang jelas dan memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Penyelenggara Salon Kecantikan harus memenuhi ketentuan standarisasi sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana bangunan/fasilitas salon kecantikan sesuai persyaratan yang ditetapkan;

2. Menyediakan dan melengkapi perlengkapan/peralatan bagi penyelenggaraan salon kecantikan;
3. Memiliki Dokter Konsultan atau Dokter Puskesmas (bagi salon kecantikan tipe A) dan harus merujuk kepada Dokter Umum/Dokter Ahli bila ada kasus di luar tanggungjawabnya;
4. Mencantumkan nomor ijin yang telah diperoleh dari instansi yang berwenang;
5. Bahan kosmetik yang digunakan harus terdaftar di Departemen Kesehatan;
6. Melaksanakan aturan-aturan atau tata tertib penyelenggaraan salon kecantikan sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Wilayah kerja Puskesmas meliputi 1 (satu) Kecamatan atau sebagian dari Kecamatan;
 - b. Sasaran penduduk yang dilayani oleh Puskesmas minimal atau rata-rata 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk pada setiap Puskesmas;
 - c. Jenis Pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas meliputi:
 1. Kesehatan Ibu dan Anak;
 2. Keluarga Berencana;
 3. Upaya Perbaikan Gizi;
 4. Kesehatan Lingkungan;
 5. Pemberantasan Penyakit Menular;
 6. Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan;
 7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
 8. Usaha Kesehatan Sekolah;
 9. Kesehatan Olah Raga;
 10. Perawatan Kesehatan Masyarakat;
 11. Kesehatan Gigi dan mulut;
 12. Kesehatan Kerja;
 13. Kesehatan Jiwa;
 14. Kesehatan Mata;
 15. Laboratorium Sederhana;
 16. Kesehatan Usia Lanjut;
 17. Pengobatan Tradisional;
- (2) Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjang dengan pembentukan Puskesmas Pembantu.

- (3) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Wilayah Kerja Puskesmas Pembantu meliputi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Kelurahan;
 - b. Sasaran penduduk yang dilayani oleh Puskemas Pembantu kurang lebih antara 2.500 (dua ribu lima ratus) penduduk sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) penduduk;
 - c. Tenaga yang ada terdiri dari :
 1. Tenaga Perawat;
 2. Tenaga Bidan;
 3. Petugas Administrasi yang diperbantukan di Puskesmas Pembantu.
 - d. Jenis Pelayanan kesehatan yang disediakan Puskesmas Pembantu meliputi :
 1. Pengobatan;
 2. Kesehatan Ibu dan Anak;
 3. Keluarga Berencana;
 4. Imunisasi.

BAB V

IZIN PRAKTIK

Pasal 20

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki SIP.
- (2) Untuk memperoleh SIP dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tempat praktik kedokteran dilaksanakan.
- (3) Dalam pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik Pertama, Kedua atau Ketiga.

Pasal 21

- (1) SIP Dokter atau dokter gigi diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

Pasal 22

- (1) SIP diberikan kepada dokter atau dokter gigi paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan.
- (2) SIP 3 (tiga) tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota lain baik dari Propinsi yang sama maupun Propinsi lain.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi yang telah ada dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 23

- (1) Dokter dan dokter gigi, yang diminta memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana atau tugas kenegaraan yang bersifat insidental tidak memerlukan SIP.
- (2) Pemberian pelayanan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan kepada Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan.

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan kedinasan Dinas Kesehatan, dapat memberikan surat tugas kepada dokter dan dokter gigi spesialis tertentu di Rumah Sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperbaharui.

Pasal 25

- (1) Dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis (PPDS) atau program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDFS) diberikan SIP khusus secara kolektif oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SIP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan tempat program pendidikan dilaksanakan.
- (3) SIP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan sertifikat kompetensi peserta PPDS dan Surat Penugasan atau surat tanda registrasi khusus yang disetujui oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

- (4) SIP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku disarana tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan sarana kesehatan yang ditunjuk.
- (5) Pimpinan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memberitahukan peserta PPDS dan PPDGS yang sedang mengikuti pendidikan kepada Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan dimana sarana kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Dokter atau dokter gigi yang telah teregistrasi yang menunda masa bakti dan belum diterima sebagai peserta PPDS/PPDGS dapat diberikan SIP Sementara.
- (2) SIP Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui dan gugur apabila telah diterima sebagai peserta PPDS/PPDGS.

Pasal 27

- (1) Dokter atau dokter gigi spesialis yang telah diregistrasi dan bekerja di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya dalam rangka menunggu penempatan dalam rangka masa bakti dapat diberikan SIP Sementara.
- (2) SIP Spesialis Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku di Rumah Sakit tempat pelaksanaan pendidikan dan jejaringnya.
- (3) SIP Spesialis Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan gugur apabila telah memperoleh Surat Keputusan Penempatan.

Pasal 28

- (1) Dokter atau dokter gigi warga negara asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus :
 - a. Memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia.

BAB VI
PELAKSANAAN PRAKTIK

Pasal 29

- (1) Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran didasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya maksimal dalam rangka penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Pasal 30

- (1) Dokter dan dokter gigi dapat memberikan kewenangan kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.
- (2) Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bidan dapat melaksanakan tindakan medik terhadap ibu, bayi dan anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran wajib menyimpan segala sesuatu yang diketahui dalam pemeriksaan pasien, interpretasi penegakan diagnose dalam melakukan pengobatan termasuk segala sesuatu yang diperoleh dari tenaga kesehatan lainnya sebagai rahasia kedokteran.

- (2) Ketentuan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik di sarana kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Daftar dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP pada sarana kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan sarana kesehatan wajib menempatkan daftar dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada tempat yang mudah dilihat.

Pasal 35

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat nama dokter atau dokter gigi dan nomor registrasi sesuai dengan SIP yang diberikan.
- (3) Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan melaksanakan praktik dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti.
- (4) Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dokter dan dokter gigi yang memiliki SIP atau sertifikat Kompetensi peserta PPDS dan STR.

Pasal 36

- (1) Dokter dan dokter gigi yang berhalangan melaksanakan praktik atau telah menunjuk dokter pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), wajib membuat pemberitahuan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempelkan atau ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.

Pasal 37

- (1) Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki serta kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Indonesia.
- (2) Dokter dan dokter gigi dalam keadaan gawat dan/atau darurat berwenang melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan kebutuhan medis dalam rangka penyelamatan jiwa.

- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilakukan sesuai dengan standar profesi.

BAB VII

KETENTUAN LAIK SEHAT

Pasal 38

Setiap jenis usaha Restoran atau Rumah Makan, Jasa Boga, Hotel, penggunaan air oleh masyarakat dan Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi Laik Sehat.

Pasal 39

Ketentuan Laik Sehat usaha Restoran atau Rumah Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi :

1. Laik Sehat Lokasi dan Bangunan;
2. Laik Sehat Fasilitas Sanitasi;
3. Laik Sehat Dapur, Ruang Makan dan Gudang bahan makanan;
4. Laik Sehat Bahan Makanan dan Makanan Jadi;
5. Laik Sehat Pengolahan Makanan;
6. Laik Sehat Tempat penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
7. Laik Sehat Penyajian Makanan;
8. Laik Sehat Peralatan;
9. Laik Sehat Tenaga kerja.

Pasal 40

Ketentuan Laik Sehat Jasa Boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi :

1. Laik Sehat Lokasi, Bangunan dan Fasilitas;
2. Laik Sehat Ruang Pengolahan Makanan;
3. Laik Sehat Karyawan;
4. Laik Sehat Makanan;
5. Laik Sehat Perlindungan Makanan;
6. Laik Sehat Peralatan Makan dan Masak;
7. Laik Sehat Lain-lain.

Pasal 41

Ketentuan Laik Sehat Pengelola Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi :

1. Hotel Melati yang terdiri dari :
 - a. Laik Sehat Lingkungan dan Bangunan;

- b. Laik Sehat Kamar/Ruang;
 - c. Laik Sehat Fasilitas Sanitasi;
 - d. Laik Sehat Karyawan.
2. Hotel Bintang yang terdiri dari :
- a. Laik Sehat Lingkungan dan Bangunan;
 - b. Laik Sehat Kamar/Ruang;
 - c. Laik Sehat Fasilitas Sanitasi;
 - d. Laik Sehat Karyawan;
 - e. Laik Sehat Pelayanan Makanan dan Minuman.

Pasal 42

- (1) Ketentuan Laik Sehat Penggunaan Air oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan radio aktif.
- (2) Air yang digunakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Air yang dikelola PDAM;
 - b. Air yang digunakan pada Kolam Renang;
 - c. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi;
 - d. Air yang digunakan untuk pengelolaan makanan dan minuman;
 - e. Air kemasan isi ulang (Depot air isi ulang).

Pasal 43

Ketentuan Laik Sehat Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ini :

- 1. Laik Sehat Lokasi, Bangunan dan Fasilitas;
- 2. Laik Sehat Ruang Pengolahan Makanan;
- 3. Laik Sehat Karyawan;
- 4. Laik Sehat Makanan;
- 5. Laik Sehat Perlindungan Makanan;
- 6. Laik Sehat Peralatan Makan dan Masak;
- 7. Laik Sehat Lain-lain.

Pasal 44

Tata cara penentuan Laik Sehat Restoran atau Rumah Makan, Jasa Boga, Hotel dan Penggunaan Air dan Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan harus mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara usaha Restoran atau Rumah Makan, Jasa Boga, Hotel, Penggunaan air oleh masyarakat dan Pangan Industri Rumah Tangga harus mempunyai sertifikasi laik sehat.

Pasal 46

- (1) Jenis-jenis perijinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), meliputi :
 1. Perijinan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di sarana pelayanan Kesehatan yaitu :
 - a. Balai Pengobatan/Poliklinik;
 - b. Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
 - c. Apotik;
 - d. Toko Obat;
 - e. Optik;
 - f. Laboratorium.
 2. Perijinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan berupa praktek swasta tenaga medis dan paramedis yaitu :
 - a. Praktek Perseorangan Dokter Umum;
 - b. Praktek Perseorangan Dokter Gigi;
 - c. Praktek Perseorangan Dokter Spesialis;
 - d. Praktek perseorangan Dokter Gigi Spesialis;
 - e. Praktek berkelompok Dokter;
 - f. Praktek Bidan;
 - g. Praktek Keperawatan.
 3. Perijinan penyelenggaraan pelayanan pengobatan tradisional oleh pengobat tradisional Akupuntur.
- (2) Jenis-jenis Sertifikasi Laik Sehat meliputi :
 1. Sertifikasi Laik Sehat Restoran atau Rumah Makan;
 2. Sertifikasi Laik Sehat Jasa Boga;
 3. Sertifikasi Laik Sehat Hotel;
 4. Sertifikasi Laik Sehat Penggunaan air oleh Masyarakat;

5. Sertifikasi Laik Sehat Pangan Industri Rumah Tangga.

- (3) Tata cara perijinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sertifikasi laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 47

- (1) Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan Sertifikasi Laik Sehat berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sertifikasi laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan perpanjangan masa berlakunya.
- (3) Apabila penyelenggara pelayanan kesehatan berpindah alamat, maka harus memperbaharui ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (4) Apabila jenis-jenis usaha yang dikenakan kewajiban memiliki laik sehat berpindah alamat usahanya atau membuka cabang ditempat lain harus memiliki sertifikasi laik sehat di lokasi yang bersangkutan.

Pasal 48

Dalam rangka pengawasan terhadap bahan-bahan kosmetika yang digunakan pada usaha salon kecantikan, setiap pemberian ijin usaha salon kecantikan harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari instansi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 49

- (1) Bagi penyelenggara pelayanan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Dinas yang membidangi kesehatan.
- (2) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan dengan pendekatan Agama harus mendapatkan Rekomendasi terlebih dahulu dari Kantor Departemen Agama;
- (3) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan dengan cara supranatural harus mendapatkan Rekomendasi terlebih dahulu dari Kejaksaan Negeri.

BAB IX
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dikenakan Retribusi.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu milik Pemerintah Daerah;
 - b. Perijinan di Bidang Kesehatan yang meliputi:
 1. Balai Pengobatan/Poliklinik;
 2. Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak;
 3. Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
 4. Praktek Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 5. Praktek Bidan;
 6. Praktek Keperawatan;
 7. Kerja Perawat;
 8. Kerja Perawat Gigi;
 9. Apotik;
 10. Optik;
 11. Laboratorium Kesehatan;
 12. Penyelenggaraan Pengobatan oleh Akupuntur;
 13. Toko Obat.
 - c. Sertifikasi Laik Sehat yang meliputi :
 1. Laik Sehat Rumah Makan atau Restoran;
 2. Laik Sehat Jasa Boga;
 3. Laik Sehat Hotel;
 4. Laik Sehat Kualitas Air;
 5. Laik Sehat Pangan Industri Rumah Tangga.
 - d. Wajib Daftar Pengobat Tradisional.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Pembinaan dan Pengawasan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan Organisasi Profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Kesehatan atau jenis-jenis usaha yang harus memiliki laik sehat tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin atau sertifikasi laik sehat dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang telah di cabut ijinnya sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka usaha atau kegiatannya harus ditutup dan tidak boleh beroperasi lagi.
- (3) Apabila Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dan Pemilik Usaha yang terkena ketentuan laik sehat belum dan atau tidak menutup usahanya, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menutup secara paksa.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38, diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, berwenang :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Pelayanan Kesehatan oleh tenaga kesehatan berupa Praktek Swasta tenaga medis dan paramedis harus diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Pemerintah dibidang medik spesialisik dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan canggih.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tenaga kesehatan maupun Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan yang belum memiliki ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib segera memiliki Surat Ijin sesuai dengan ketentuan peraturan ini dan bagi pemilik atau pengelola usaha yang terkena ketentuan Laik Sehat harus segera mengurus Sertifikasi Laik Sehat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi tenaga kesehatan maupun Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang telah mempunyai Surat Ijin dan bagi pemilik atau pengelola usaha yang terkena ketentuan Laik Sehat dan telah memiliki Sertifikasi Laik Sehat dinyatakan tetap berlaku dan apabila telah habis masa berlakunya wajib memperbaharui ijinnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkan pada Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 - 12 - 2005

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 - 12 - 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

MUHAMAD NUR, SH, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2005 NOMOR 03 SERI E

Salinan Sesuai Aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. WASTO, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 170 014 768

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, urusan bidang Kesehatan merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.

Urusan Kesehatan merupakan aspek yang penting karena menentukan derajat hidup masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Penyelenggaraan Kesehatan selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga dapat dilakukan oleh pihak swasta, oleh karenanya agar Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan bidang kesehatan dan kalangan swasta dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan ada pedoman dan dasar hukum yang jelas dan tegas, perlu diletakkan dalam alas hukum berupa Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur standarisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, perijinan penyelenggaraan kesehatan, laik sehat untuk jenis-jenis usaha tertentu yang karena peraturan perundang-undangan harus memiliki sertifikasi laik sehat serta kewajiban daftar bagi usaha pengobatan tradisional.

Pengaturan ini diperlukan sebagai bentuk pengendalian, pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan bidang kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat

dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Standarisasi sarana dan prasarana bidang kesehatan yang meliputi pengelolaan atau penyelenggaraan Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Apotik, Toko Obat, optik, Laboratorium, Praktek Perseorangan Dokter Umum dan Dokter Gigi, Praktek Perseorangan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis, Praktek Berkelompok Dokter Spesialis atau Dokter Digi Spesialis, Praktek Berkelompok Dokter Umum, Praktek Bidan, Praktek Keperawatan, Pengobatan Tradisional, Salon Kecantikan dan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah ini dimaksudkan sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi para pihak yang ingin mendirikan atau mengelola atau mengoperasikan pelayanan bidang kesehatan sehingga dapat menjamin kepastian layanan, operasional dan jaminan layanan yang dapat diperoleh masyarakat khususnya para pasien.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Jenis-jenis usaha yang ditentukan dalam ketentuan ini harus memenuhi laik sehat, dikandung maksud untuk memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen terhadap jaminan kualitas dan pemenuhan standarisasi kesehatan. Sedangkan bagi produsen dapat berfungsi sebagai perlindungan hukum atas kualitas usahanya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Kewajiban memiliki Ijin bagi setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan sertifikasi sehat bagi jenis-jenis usaha tertentu yang diharuskan memenuhi ketentuan Laik Sehat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengelola usaha untuk menjalankan. Pemberian Ijin dan Sertifikasi Laik Sehat oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan sebagai pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pelayanan kesehatan guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Pencabutan Ijin atau Sertifikasi Laik Sehat dilakukan setelah yang bersangkutan diberikan surat peringatan selama 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing surat peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari efektif bukan hari kerja.

Sedangkan yang dimaksud dengan segala akibat hukumnya dalam ayat ini diantaranya penutupan tempat usaha setelah Ijinnya dicabut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana terhadap Pelanggar Peraturan Daerah ini dimaksudkan dapat menjadi efek jera bagi para Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang melanggar.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 18